



PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGUGAT, lahir di Timor Timur, tanggal 8 Agustus 1986, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Pertanian Wosi Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

LAWAN :-----

TERGUGAT, lahir di Doom, tanggal 14 April 1986, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Polri, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Arfai, Manokwari, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat dan Saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 19 Februari 2020 di bawah Register Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk, telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dalam satu ikatan perkawinan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/735 tanggal 23 Desember 2008, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong di Sailolof;-----
2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal Bersama Pengugat saat ini, usia 11 (sebelas) tahun;-----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah dari awal pernikahan tidak pernah hidup rukun, selalu hidup dalam perselisihan dikarenakan Tergugat sering bergonta-ganti pasangan wanita dan Tergugat selalu ringan tangan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;-----

4. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan serius bersama wanita simpanan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan sering hidup Bersama di kontrakan Tergugat yang beralamat di Arfai, Manowkari;-----
5. Bahwa berhubung wanita simpanan Tergugat bekerja dan tinggal di Kota Sorong, Tergugat sering mengambil PAM selama berbulan-bulan (2 bulan) dan hidup Bersama layaknya suami istri di rumah simpanan Tergugat;-----
6. Bahwa Penggugat sudah coba untuk mempertahankan rumah tangga selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, namun Penggugat tidak mampu atau tidak sanggup lagi karena hubungan sudah tidak harmonis lagi;-----
7. Bahwa Tergugat selalu menipu Penggugat dengan alasan Dinas yang kenyataannya Tergugat pergi Bersama wanita simpanan Tergugat hingga Penggugat tidak mampu lagi untuk menjadikan istri pertama, hingga Penggugat memutuskan untuk berpisah sah secara hukum;-----
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mencoba berpisah secara baik-baik dengan membuat Surat Pernyataan Untuk Berpisah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan meterai 6000 untuk mensahkan surat tersebut;-----
9. Bahwa namun setela itu Penggugat dan Tergugat disatukan kembali oleh keluarga melalui urusan secara kekeluargaan atas permintaan Tergugat yang ingin rujuk kembali;-----
10. Bahwa setelah mencoba untuk mempertahankan kembali rumah tangga, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau meninggalkan wanita simpanannya tersebut dan hubungan Tergugat dan wanita tersebut semakin erat;-----
11. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa Bersatu lagi setelah mencoba beberapa tahap atau cara untuk rujuk karena selalu ada perselisihan dan tidak lagi sejalan dan harmonis dan sikap Tergugat yang tidak mau berubah;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 2 dari 12 hal



berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 23 Desember 2008 berakhir atau putus karena perceraian resmi secara hukum;-----
3. Bahwa Hak Asuh Anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 11 tahun akan berada dalam pengasuhan kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dan Tergugat;-----
4. Meminta dan memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
5. Meminta agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh Tergugat seluruhnya;-----
6. Bahwa tidak ada urusan gono-gini atau tuntutan apapun dari Penggugat dan Tergugat kecuali bercerai baik-baik dan sah di mata hukum;-----
7. Bahwa ketika Surat Gugatan Perceraian ini dibuat Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik di mata hukum;-----
8. Bahwa besar harapan Penggugat agar kiranya Permohonan Perceraian ini dapat dikabulkan, terima kasih;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Penggugat, namun pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk tanggal 27 Januari 2020, tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 12 Maret 2020 maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 19 Februari 2020 di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk, dan atasnya Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana secara lisan

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanggal 18 Maret 2020, kemudian disusul dengan surat perubahan gugatan tertanggal 23 Maret 2020, yang pokoknya perubahan petitem angka 3 gugatan Penggugat yaitu "Bahwa hak asuh anak yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT anak usia 11 tahun 10 bulan akan diasuh sepenuhnya oleh Penggugat selaku ibu kandungnya yang berarti Hak Asuh Anak tersebut jatuh kepada ibunya";-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan sebagaimana Relaas Panggilan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk tanggal 27 Januari 2020, tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 12 Maret 2020, dan Tergugat tidak juga tidak mengajukan jawaban secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Surat Nikah tanggal 20 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Bethel Doom, ditandatangani oleh Pdt. Y. Tetelepta/Ketua, Pnt. J.M. Haurissa/Sekretaris dan Pdt. Y. Tetelepta/Pendeta Yang Memberkati Nikah, yang menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah diberkati dalam Nikah Kudus di Jemaat Bethel Doom Klasis Raja Ampat Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008, diberi tanda **Bukti P.1** (Sesuai Aslinya);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/735 tertanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Murtopo, S.H./Ptj. Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong, yang menerangkan bahwa di Sailolof pada tanggal 23 Desember 2008 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. Y. Tetelepta, S.Ag. pada tanggal 20 Desember 2008, diberi tanda **Bukti P.2** (Sesuai Aslinya);-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.9202121601130020 tanggal 7 Agustus 2018, diberi tanda **Bukti P.3** (Sesuai Aslinya);-----

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 9202124808860005 an. Penggugat, diberi tanda **Bukti P.4** (Sesuai Aslinya);-----
5. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 9206011404860003 an. Tergugat, diberi tanda **Bukti P.5** (Fotokopi dari Fotokopi);-----
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3092 tanggal 15 September 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Holidin Ritongan/Ptj. Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong, yang menerangkan bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jayapura tanggal 20 Mei 2008, anak kedua Laki-laki dari suami isteri Tergugat dan Penggugat, diberi tanda **Bukti P.6** (Sesuai Aslinya);-----
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat di Manokwari tanggal 3 November 2016, menerangkan bahwa Tergugat berjanji tidak akan mendekati atau mengganggu lagi Penggugat sesuai dengan permintaan Penggugat seandainya Tergugat melanggar maka siap diproses secara hukum, diberi tanda **Bukti P.7** (Sesuai Aslinya);-----
8. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat di Sorong, tanggal 5 Februari 2020, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dikarenakan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga oleh sebab itu kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun, kecuali hubungan anak kandung, diberi tanda **Bukti P.8** (Sesuai Aslinya);-

Bahwa kesemua bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 telah bermeterai cukup sehingga kesemua bukti surat tersebut secara formal dapat digunakan memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga mengajukan **bukti saksi** sebanyak 1 (satu) orang yang bernama **Saksi 1.** yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal Saksi bertetangga kontrakan dengan Penggugat dan Tergugat di Wosi, Manokwari;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan kudus di GKI Jemaat Bethel di Doom, Sorong pada tahun 2008;-----

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Meichal Yotlely berumur 11 (sebealas) tahun dan sedang bersekolah kelas 1 SMP;-----
- Bahwa Penggugat ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai polisi di Manokwari;-----
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat jarang berada rumah karena mempunyai hubungan dengan wanita lain;-----
- Bahwa setahu Saksi, suami Saksi yang bekerja sebagai tukang ojek pernah mengantar Penggugat ke daerah Arfai, Manokwari di rumah kost Tergugat dan wanita selingkuhannya, dimana Penggugat bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat dan wanita selingkuhannya, namun Saksi tidak tahu apa isi pembicaraannya;---
- Bahwa setahu Saksi orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah datang di rumah kontrakan di Wosi, Manokwari namun tidak bersamaan;-----
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup Bersama lagi sejak bulan September 2019 hingga saat ini;-----
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dan merawat anak Meichal Yotlely;-----
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;-----

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 23 Maret 2020 yang menyatakan bertetap pada gugatan perceraianya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Penggugat, namun pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk tanggal 27 Januari 2020, tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 12 Maret 2020 maka secara hukum Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengadakan pembelaannya dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan dan selanjutnya diputus secara verstek;--

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah yang dilangsungkan di Doom, Kabupaten Sorong, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/735 tertanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Murtopo, S.H./Ptj. Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong, yang menerangkan bahwa di Sailolof pada tanggal 23 Desember 2008 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. Y. Tetelepta, S.Ag. pada tanggal 20 Desember 2008, selanjutnya dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jayapura tanggal 20 Mei 2008, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wosi, Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berujung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2016 hingga akhirnya sekitar bulan September tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 dan juga 1 (satu) orang saksi yakni **Saksi 1**, yang telah memberikan keterangan di bawah janji disidang;---

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dalil gugatan Penggugat, Bukti P-1 s/d P-8 dan keterangan Saksi **1**, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dalam satu ikatan perkawinan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/735 tanggal 23 Desember 2008, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong di Sailolof (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6);-----
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal Bersama Penggugat saat ini, usia 11 (sebelas) tahun (Bukti P.6);-----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dari awal pernikahan tidak pernah hidup rukun, selalu hidup dalam perselisihan dikarenakan Tergugat sering bergonta-ganti pasangan wanita dan Tergugat selalu ringan tangan dan melakukan kekerasan terhadap Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran (Keterangan Saksi 1);-----
4. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan serius bersama wanita simpanan Tergugat kurang lebih sejak 2016 hingga sekarang, dan sering hidup Bersama di kontrakan Tergugat yang beralamat di Arfai, Manokwari (Keterangan Saksi 1);-----
5. Bahwa berhubung wanita simpanan Tergugat bekerja dan tinggal di Kota Sorong, Tergugat sering mengambil PAM selama berbulan-bulan (2 bulan) dan hidup bersama layaknya suami istri di rumah simpanan Tergugat (Keterangan Saksi 1);-----
6. Bahwa akibatnya timbul pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diperdamaikan lagi, bahkan Penggugat sudah coba untuk mempertahankan rumah tangga selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, namun Penggugat tidak mampu atau tidak sanggup lagi karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;-----
7. Bahwa Tergugat selalu menipu Penggugat dengan alasan Dinas yang kenyataannya Tergugat pergi Bersama wanita simpanan Tergugat hingga Penggugat tidak mampu lagi untuk menjadikan istri pertama, hingga Penggugat memutuskan untuk berpisah sah secara hukum;-----
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah cerai secara baik-baik dengan membuat Surat Pernyataan Untuk Berpisah dan bercerai ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan meterai 6000 untuk mensahkan surat tersebut (Bukti P.7 dan P.8);-----

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 8 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan September 2019 hingga saat ini, Penggugat tinggal dan merawat anak Meichal Yotlely (Keterangan Saksi 1);-----

Menimbang, bahwa alasan mengajukan perceraian oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat adalah telah terjadi pertengkaran/perselisihan berulang kali dan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah sepakat untuk bercerai, hal ini dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan keterangan Saksi 1, bukti Surat P.7 dan P.8 tersebut di atas, dengan demikian fakta-fakta hukum ini menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak mungkin dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian dalam dalil posita gugatan Penggugat ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan berkaitan pula dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok perkawinan yaitu perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ijin dari pihak lainnya, dan bila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan ternyata terbukti fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan September 2019, dimana Penggugat hidup dan merawat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan dan hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui pasti lagi keberadaannya, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, hal ini dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan keterangan Saksi 1, bukti Surat P.7 dan P.8 tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokoknya mengenai alasan perceraian;-----

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu seluruh petitum gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua** Penggugat mohon agar dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 23 Desember 2008 berakhir atau putus karena perceraian resmi secara hukum, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok alasan perceraianya yaitu adanya alasan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup dalam rumah tangga yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan alasan perceraian sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dengan demikian Majelis berpendapat petitum kedua ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga** Penggugat mohon agar dinyatakan bahwa hak asuh anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak usia 11 tahun 10 bulan akan diasuh sepenuhnya oleh Penggugat selaku ibu kandungnya yang berarti Hak Asuh Anak tersebut jatuh kepada ibunya, oleh karena terbukti fakta hukum bahwa 1 (satu) anak laki-laki yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jayapura tanggal 22 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3092 tanggal 15 September 2008, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, dan anak tersebut masih di bawah umur maka sudah sepatutnya anak tersebut ditaruh dibawah perwalian (vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan), menurut hemat Majelis untuk kepentingan terbaik dari anak tersebut maka perwalian dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada pihak Penggugat, namun tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam **petitum keempat** Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat oleh karena proses perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong sedangkan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri Manokwari maka 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai harus dikirimkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong, dan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai juga dikirimkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, (vide Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian Majelis berpendapat petitum keempat ini beralasan hukum dan _____ patut _____ untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam **petitum keenam** Penggugat mohon bahwa tidak ada urusan gono-gini atau tuntutan apapun dari Penggugat dan Tergugat kecuali bercerai baik-baik dan sah di mata hukum, merupakan permohonan yang terkait dengan penetapan harta bersama/gono gini yang tidak dapat disatukan pemeriksaannya dalam perkara aquo (perceraian diperiksa dengan proses pemeriksaan tertutup untuk umum sedangkan pemeriksaan harta bersama/gono gini diperiksa dengan proses pemeriksaan terbuka untuk umum), dengan demikian petitum Keenam Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka adalah patut biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat, dengan demikian **petitum kelima** Penggugat _____ patutlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dengan verstek maka **petitum kesatu** Penggugat ditolak;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBg., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan lain yang

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dalam perkara
ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Doom, Kabupaten Sorong, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/735 tertanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Murtopo, S.H./Ptj. Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong, yang menerangkan bahwa di Sailolof pada tanggal 23 Desember 2008 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. Y. Tetelepta, S.Ag. pada tanggal 20 Desember 2008, berakhir atau putus karena perceraian resmi secara hukum;-----
4. Bahwa Hak Perwalian dan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT usia 11 tahun berada pada pihak Penggugat;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatatkan dalam register untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 12 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** dan **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dibantu oleh Baharim L. Siantar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY,S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

BAHARIM L. SIANTAR, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|--|---|---------------------|
| Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp100.000,00 |
| Relaas Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| PNBP Relas Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| Sumpah | : | Rp20.000,00 |
| Meterai | : | Rp6.000,00 |
| Redaksi | : | Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp486.000,00 |
| ------(empat ratus delapan puluh enam ribu | | |
| rupiah)----- | | |

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 13 dari 12 hal